



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 September 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Perusahaan Industri
2. Para Pimpinan Perusahaan Kawasan
Industri

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : e-0041/SE/2023

TENTANG

**PENGENDALIAN SEKTOR INDUSTRI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS UDARA PERKOTAAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas udara perkotaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang dalam proses pembangkitan energi, proses produksi, dan/atau limbahnya mengeluarkan emisi gas buang dan/atau gangguan ke udara ambien wajib melaksanakan pengendalian emisi gas buang dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, pada hari Kamis melalui portal Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas) <https://www.siinas.kemenperin.go.id> sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten (surat edaran terlampir).

2. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dihimbau untuk:
 - a. memberlakukan sistem kerja *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) yang persentase dan jam kerjanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan;
 - b. melakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor (mobil/motor) bagi karyawan yang melakukan WFO atau masih melakukan aktivitas di luar rumah agar menggunakan kendaraan umum atau kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik;
 - c. melaksanakan uji emisi bagi kendaraan operasional perusahaan;
 - d. menerapkan solusi hijau di lingkungan perusahaan, antara lain:
 - 1) penggunaan *scrubber* pada alat produksi dan/atau pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara;
 - 2) peremajaan alat dan teknologi industri;
 - 3) penggunaan energi baru terbarukan dan bahan bakar alternatif;
 - 4) pengendalian polusi dari aktivitas konstruksi;
 - 5) penanaman pohon dan tumbuhan di lingkungan perusahaan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen;
 - 6) pembuatan *roof top garden* di perkantoran/area publik;
 - 7) penggunaan *water curtain/green curtain*.
3. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri agar melaporkan pelaksanaan upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui tautan <https://bit.ly/UpayaPeningkatanKualitasUdara-Industri> secara berkala sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Demikian, agar Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP 197009241998032004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Pimpinan/Pengurus Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
15. Pimpinan/Pengurus Asosiasi Industri di Provinsi DKI Jakarta



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan Perusahaan Industri/Perusahaan Kawasan Industri di
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa
Barat, dan Provinsi Banten
di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PELAPORAN PENGENDALIAN EMISI GAS BUANG SEKTOR INDUSTRI DI
WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, PROVINSI
JAWA BARAT, DAN PROVINSI BANTEN

A. Latar Belakang

Bahwa kualitas udara di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten saat ini telah mengalami penurunan sehingga dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Bahwa untuk menjaga kesehatan masyarakat dan dalam rangka menjamin kesinambungan kegiatan usaha industri, perlu melakukan upaya pengendalian emisi gas buang sektor industri melalui penerapan industri hijau.

Bahwa dalam rangka penerapan industri hijau untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualitas udara di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Pelaporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan dalam pelaporan pengendalian emisi gas buang sektor industri bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualitas udara di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kewajiban Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk menerapkan industri hijau dan menyampaikan laporan melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional serta mekanisme verifikasi pelaporan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional; dan
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri.

E. Isi

1. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang dalam proses pembangkitan energi, proses produksi, dan/atau limbahnya mengeluarkan emisi gas buang dan/atau gangguan ke udara ambien, wajib:
 - a. melaksanakan pengendalian emisi gas buang;
 - b. menjamin pemenuhan parameter emisi gas buang dan udara ambien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan Laporan Pengendalian Emisi Gas Buang secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, pada hari Kamis melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (www.siinas.kemenperin.go.id) sesuai dengan tata cara pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Laporan Pengendalian Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c untuk Perusahaan Industri paling sedikit memuat:
 - a. pemasangan alat pengendali emisi yang laik operasi;
 - b. data petugas penanggung jawab pengendali pencemaran udara dan petugas penanggung jawab operasional pengendali emisi udara yang tersertifikasi;
 - c. prosedur penanganan dan penyimpanan bahan baku, bahan bakar dan limbah B3 dan/atau limbah non B3 hasil pembakaran yang berpotensi menghasilkan emisi gas buang;
 - d. prosedur penanggulangan keadaan darurat pencemaran udara; dan
 - e. data pemantauan pada titik-titik kritis yang menghasilkan emisi gas buang.
3. Laporan Pengendalian Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c untuk Perusahaan Kawasan Industri paling sedikit memuat:

- a. daftar Perusahaan Industri yang memiliki sumber emisi gas buang di dalam kawasan industri;
 - b. data petugas penanggung jawab pemantauan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki sumber emisi gas buang di dalam kawasan industri;
 - c. prosedur penanganan dan penyimpanan bahan bakar dan limbah B3 dan/atau limbah non B3 hasil pembakaran yang berpotensi menghasilkan emisi gas buang;
 - d. prosedur penanggulangan keadaan darurat pencemaran udara;
 - e. data pemantauan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki sumber emisi gas buang di dalam kawasan industri; dan
 - f. pemasangan alat pengendali emisi yang laik operasi khusus bagi Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki pembangkit sendiri.
4. Verifikasi Laporan Pengendalian Emisi Gas buang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan oleh tim inspeksi yang ditetapkan Menteri Perindustrian.
 5. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth.:


1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Gubernur DKI Jakarta;
7. Gubernur Jawa Barat; dan
8. Gubernur Banten.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PELAPORAN PENGENDALIAN EMISI GAS
BUANG SEKTOR INDUSTRI DI WILAYAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA
JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, DAN
PROVINSI BANTEN

TATA CARA PELAPORAN

- A. Umum
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang dalam proses pembangkitan energi, proses produksi, dan/atau limbahnya mengeluarkan emisi gas buang dan/atau gangguan ke udara ambien, wajib melaporkan upaya pengendalian emisi gas buang secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, pada hari Kamis melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (www.siinas.kemenperin.go.id).
- B. Tata Cara Pelaporan Pengendalian Emisi
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri melaporkan pengendalian emisi gas buang dengan cara sebagai berikut:
- a. login ke akun SIINas (siinas.kemenperin.go.id);
 - b. klik menu “e-Reporting”;
 - c. pilih “Laporan Pengendalian Emisi”;
 - d. lengkapi formulir dan upload dokumen pendukung yang sesuai; dan
 - e. Klik tombol “Kirim” untuk menyampaikan laporan.

C. Skema Laporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA